



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2026


TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Lebong tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);


10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

 BAGIAN HUKUM 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong, serta sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lebong.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Lebong.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
14. Nilai Jabatan adalah akumulasi point faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
15. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.

16. Indeks Harga Nilai Jabatan selanjutnya disingkat IHNJ adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan.
17. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan tunjangan kinerja Pegawai Negeri kelas tertinggi dengan tunjangan kinerja Pegawai Negeri kelas terendah.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dikaitkan dengan Penilaian kehadiran dan kinerja.
19. Indikator kinerja adalah proses pengukuran kinerja berdasarkan tingkat kehadiran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai Negeri Sipil.
20. Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara berjenjang oleh setiap atasan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan di Organisasi Perangkat Daerah.
21. Satu masa penilaian adalah satu masa penilaian kinerja yaitu selama 1 (satu) bulan.
22. Cuti adalah kondisi Pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
23. Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
24. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
25. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
26. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
27. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk, masuk setelah jam istirahat dan pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual.
28. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar kabupaten.
29. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
30. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
31. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat harian yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.
32. Sistem Informasi Administrasi/Absensi Pegawai yang selanjutnya disebut SIAP adalah aplikasi yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong untuk mengelola kehadiran dan administrasi dasar ASN/PPPK secara elektronik.

33. Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pegawai yang selanjutnya disebut SIKAP adalah aplikasi untuk mengelola kinerja ASN berdasarkan SKP, kinerja harian, dan target dan realisasi kerja.
34. Sistem Informasi Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disebut SITAMPAN adalah aplikasi pengolah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Absensi (SIAP) dan Kinerja (SIKAP).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai atas apresiasi terhadap kinerja dan disiplin yang tinggi dan penuh rasa tanggung jawab telah mengabdikan diri terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Lebong.
- (2) Pemberian TPP bertujuan:
 - a. Meningkatkan motivasi dan produktivitas kinerja Pegawai; dan
 - b. Peningkatan kesejahteraan Pegawai dan apresiasi terhadap disiplin dan kinerja yang tinggi.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
2. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
4. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
5. Keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai PNS;
6. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS;
7. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENETAPAN KELAS JABATAN
DAN FAKTOR PENYEIMBANG



Pasal 4

- (1) Besaran TPP dibedakan dengan mempertimbangkan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Kemajuan Keberhasilan/ Capaian Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan kelas jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan berdasarkan evaluasi jabatan dengan mempertimbangkan ruang lingkup dan dampak, pengaturan organisasi, wewenang penyeliaan dan manajerial, hubungan personal, kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dan kondisi lainnya.
- (3) Penetapan Kelas Jabatan untuk Staf Ahli, Jabatan Fungsional dan Pelaksana dilakukan berdasarkan evaluasi jabatan dengan mempertimbangkan pengetahuan yang dibutuhkan, pengawasan penyelia, pedoman, kompleksitas, ruang lingkup dan dampak, hubungan personal, tujuan hubungan, persyaratan fisik dan lingkungan pekerjaan.

BAB V
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

- (1) Kriteria pemberian TPP adalah:
 - a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
 - b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
 - c. TPP berdasarkan Tempat Bertugas;
 - d. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
 - e. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
 - f. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.
- (2) Komponen variabel pengungkit Besaran TPP adalah:
 - a. Opini Laporan Keuangan;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - c. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Rasio penetapan besaran TPP adalah sebesar 40 % (empat puluh persen) Disiplin dan 60 % (enam puluh persen) kinerja.
- (4) Penetapan Kelas Jabatan, *Basic*, dan Besaran TPP bagi Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

 BAGIAN HUKUM 

BAB VI
TIM PELAKSANAAN TPP
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Pemberian TPP, Pemerintah Daerah membentuk Tim TPP Pemerintah Daerah.
- (2) Tim pelaksanaan TPP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain:
 - a. pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pegawai;
 - b. organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. hukum menyusun perkara TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
 - e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
 - f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. komunikasi dan informasi bertugas melakukan pengelolaan sistem elektronik pencatatan kehadiran, kinerja, perhitungan besaran TPP, serta melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP ASN kepada pemerintah daerah.
- (3) Tim pelaksanaan TPP Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah ke dalam kriteria TPP Pegawai pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Kinerja dinilai berdasarkan atas tingkat kehadiran dan pelaksanaan tugas fungsi.
- (2) Indikator tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas tingkat kehadiran Pegawai dalam melaksanakan tugas setiap hari, berdasarkan pencatatan kinerja atau daftar hadir yang dihitung secara kumulatif selama 1 (satu) bulan.





- (3) Indikator pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Laporan Kinerja Pegawai kumulatif setiap bulan.
- (4) Laporan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat menggunakan Aplikasi SIKAP.
- (5) Laporan Kinerja Pegawai yang dibuat menggunakan Aplikasi SIKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diisi apabila yang bersangkutan mengisi daftar hadir.
- (6) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperiksa dan disetujui oleh atasan langsung melalui Aplikasi SIKAP.
- (7) Bupati selaku atasan langsung Sekretaris Daerah, yang memiliki mobilitas sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan untuk memeriksa dan menyetujui Laporan Kinerja Sekretaris Daerah, maka Sekretaris Daerah tidak diwajibkan untuk mengisi Laporan Kinerja Pegawai pada Aplikasi SIKAP.
- (8) Laporan Kinerja yang telah disetujui atasan langsung dan Rekap Kehadiran diperiksa dan disetujui oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian melalui Aplikasi SIAP dan Aplikasi SIKAP.

BAB VII
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 8

- (1) TPP diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yaitu PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Jabatan Fungsional tertentu di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong, yaitu Tenaga Pendidik dan Pengawas.
- (3) Dalam hal pemberian TPP bagi ASN yang telah menerima jasa pelayanan, maka pemberian TPP tidak berdasarkan kriteria beban kerja.
- (4) Plt. atau pejabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;


 BAGIAN MUKUM 

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif berhalangan tetap atau berhalangan yang sementara yang merangkap sebagai Plt. atau pejabat memperoleh TPP pada Jabatan Defenitif ditambah 20% (dua puluh persen) pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi;
 - d. Dalam hal SPT Plt. atau pejabat diberikan kepada yang bersangkutan sampai dengan tanggal 15 pada bulan berjalan, maka yang bersangkutan diberikan tambahan TPP Plt. atau pejabat penuh pada bulan berjalan. Dan apabila SPT Plt. atau pejabat diberikan setelah tanggal 15 pada bulan berjalan, maka yang bersangkutan diberikan tambahan TPP Plt. atau pejabat pada bulan berikutnya; dan
 - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku sama dengan berakhirnya SPT Plt. atau Pejabat.
- (5) Pegawai diberikan TPP setiap bulan sesuai dengan ketersediaan Keuangan Daerah, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai Instansi yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Instansi tersebut tanpa ada alasan yang jelas;
- b. Pegawai Instansi yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai Instansi yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. Pegawai Instansi yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Instansi;
- e. Pegawai yang menjadi Pejabat Negara;
- f. Pegawai yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
- g. Pegawai yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- i. Pegawai yang sedang menjalani cuti besar, cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- j. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar; dan
- k. Pegawai yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.



BAB VIII
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 10



- (1) Pengurangan TPP dari rasio persentase disiplin diberikan kepada:
- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP Sebesar 5 % (lima persen) dari rasio persentase disiplin untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.
 - b. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP Sebesar 2 % (dua persen) dari rasio persentase disiplin untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan keterangan (izin) yang telah disetujui atasan langsung.
 - c. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, tidak diberikan pengurangan TPP untuk Pegawai yang tidak masuk kerja karena izin sakit dengan melampirkan surat keterangan sakit dari Dokter atau Bidan, maksimal izin sakit diberikan selama 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) hari, pada hari berikutnya akan diberikan pemotongan sebesar 1 % (satu Persen) dari rasio persentase disiplin.
 - d. Pegawai yang menjalani cuti melahirkan, cuti sakit yang dibuktikan dengan Surat Cuti dari BKPSDM untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan diberikan TPP sebesar 50 % dari rasio persentase disiplin dan untuk hari berikutnya tidak diberikan TPP.
 - e. Bagi Instansi tertentu dengan pertimbangan:
 - 1) Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan kepemimpinan dan manajerial;
 - 2) Pekerjaan yang lebih menuntut pemikiran yang luas dan mendalam (komprehensif);
 - 3) Pekerjaan yang lebih menuntut kemampuan pengawasan (supervisi);
 - 4) Pekerjaan yang lebih menuntut keahlian teknis;
 - 5) Pekerjaan yang menuntut kemampuan khusus dan tertentu; dan
 - 6) Dalam hal pemberian dan pengurangan TPP dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Instansi masing-masing.
 - f. Pegawai yang menjalani cuti alasan penting dikarenakan menikah dan mendampingi keluarga yang sakit atau meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Cuti dari BKPSDM untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja tidak dilakukan pemotongan TPP dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP pegawai sebesar 5 % (lima persen) dari rasio persentase disiplin untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.

✕	BAGIAN HUKUM	y
---	-----------------	---

- g. Pegawai yang menjalani cuti alasan penting dikarenakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah (umroh) yang dibuktikan dengan Surat Cuti dari BKPSDM untuk waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja tidak dilakukan pemotongan TPP dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP pegawai sebesar 5 % (lima persen) dari rasio persentase disiplin untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja dan tidak melakukan pencatatan kehadiran pada pagi dan sore hari, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (3) Pengurangan TPP dari rasio persentase kinerja secara otomatis akan dilakukan pemotongan ketika yang bersangkutan tidak mengisi Laporan Kinerja Pegawai yang dibuat menggunakan Aplikasi SIKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (4) Pegawai yang tidak mengikuti kegiatan daerah dianggap tidak hadir tanpa keterangan, dan tidak diberikan TPP pada hari tersebut.
- (5) Pencatatan kehadiran dalam kegiatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan.
- (6) Kegiatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- Upacara Gabungan setiap bulan dan Upacara hari besar;
 - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - Kegiatan Daerah yang dihadiri oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan dan Sedang dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:
- Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat ringan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa:
 - teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan;
 - teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan; dan
 - pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
 - Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa:
 - Pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sedang-ringan;

 BAGIAN HUKUM 

- 2) Pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sedang-sedang; dan
 - 3) Pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan untuk Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin sedang-berat.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketika telah ditetapkannya Hukuman Disiplin.

Pasal 12


- (1) Dalam hal penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diajukan keberatan dan hukumannya diubah maka TPP yang bersangkutan dilakukan penghitungan kembali sesuai dengan jenis hukuman yang ditetapkan.
- (2) Pengurangan atau pembayaran kembali TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan dan Sedang dikenakan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin kembali, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. pengurangan sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama; dan
 - b. pengurangan kembali sesuai jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan dan Sedang dikenakan pengurangan TPP kemudian diberhentikan/mengundurkan diri sebagai Pegawai/mencapai batas usia pensiun/meninggal dunia, maka pengurangan TPP dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya.

Pasal 14

Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atas keputusan Hukuman Disiplin Tingkat Berat, dan diizinkan untuk masuk bekerja kembali, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) sampai ditetapkannya putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian.



Pasal 15


- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar daerah yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir, tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Tugas kedinasan di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan dengan Surat Tugas.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *diupload* pada Aplikasi SIAP.
- (4) Pegawai yang melaksanakan tugas dinas dalam daerah, diwajibkan mengisi salah satu daftar hadir, dan untuk mengisi daftar hadir selanjutnya dibantu operator.
- (5) Tugas kedinasan di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dinyatakan dengan Surat Tugas.
- (6) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) *diupload* pada Aplikasi SIAP dalam bentuk *portable document format* (pdf).

BAB IX

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 16

- (1) Besaran TPP yang diterima setiap orang dalam satu bulan adalah total besaran TPP yang tercantum pada Aplikasi SITAMPAN.
- (2) TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan potongan pajak penghasilan dan Iuran BPJS sebesar 1% (satu persen) dari penerima TPP dan 4% (empat persen) dari pemberi kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, apabila ketentuan Pasal 10 berlaku bagi Pegawai dimaksud.
- (4) Pembayaran TPP dilakukan dengan persyaratan setiap OPD wajib menyampaikan rekomendasi laporan, dokumen, dan data sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Pembayaran TPP ditunda bagi:
 - a. ASN yang tidak patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara;
 - b. ASN yang tidak patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan ASN;
 - c. ASN yang tidak patuh dalam pelaporan gratifikasi;
 - d. ASN yang menguasai atau memanfaatkan barang milik daerah secara tidak sah;
 - e. ASN yang tidak menindaklanjuti Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi;
 - f. ASN yang tidak mematuhi laporan kewajiban Pajak Tahunan; dan
 - g. ASN yang tidak mematuhi kewajiban membayar Zakat.
- (5) Tata Cara dan Syarat Pembayaran TPP ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati atau Surat Edaran Sekretaris Daerah.



Pasal 17

- (1) TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
- (2) TPP dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja.
- (3) Dalam hal TPP belum dapat dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal bulan berjalan belum dapat dibayarkan, dapat dipertimbangkan untuk dibayarkan pada bulan berikutnya sesuai dengan ketersediaan keuangan daerah.
- (5) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan, penyetaraan dan perubahan jenjang atau kepangkatan bagi Pejabat Fungsional akan diakomodir berdasarkan ketersediaan formasi dan anggaran.
- (7) Perpindahan/Mutasi pegawai antar Organisasi Perangkat Daerah dan pegawai yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Lebong akan diakomodir berdasarkan ketersediaan formasi dan anggaran.
- (8) Dalam hal terjadi mutasi pegawai sebelum tanggal 10 bulan berjalan, maka proses terkait pencatatan kehadiran akan dilakukan pada OPD sebelum mutasi. Jika mutasi pegawai setelah tanggal 10 bulan berjalan, maka proses terkait pencatatan kehadiran akan dilakukan pada OPD setelah mutasi.
- (9) Dalam hal terjadi mutasi pegawai pada OPD yang menerapkan 5 (lima) hari kerja ke 6 (enam) hari kerja atau sebaliknya, maka pencatatan kehadiran dan pengurusan TPP dilakukan oleh OPD sebelum mutasi hingga akhir bulan. Dan akan disesuaikan pada bulan berikutnya.

Pasal 18

Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan/dinas luar, mengikuti Diklat LEMHANAS, Diklat Penjurangan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dalam Jabatan, dapat diberikan TPP.

BAB X JENIS HONORARIUM YANG DAPAT DIBAYARKAN DAN TIDAK DAPAT DIBAYARKAN

Pasal 19

- (1) TPP dapat diterima atau diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, selanjutnya Pegawai yang bersangkutan dapat juga diberikan Honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





- (2) Jenis Honorarium atau sebutan lainnya yang dibayarkan adalah honorarium yang diterima atas dasar pekerjaan yang dilakukan diluar tugas pokok dan fungsi yang melekat, yaitu:
- Honorarium Pengelola Keuangan;
 - Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Honorarium TAPD;
 - Honorarium TEPRAs;
 - Uang Makan/Minum Harian;
 - Uang Lembur Pegawai;
 - Upah Pungut Pajak dan Retribusi; dan
 - Honorarium Lainnya karena kekhususannya yang bersifat lintas sektor dan diterbitkan melalui Keputusan Kepala Daerah atau Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Jenis Honorarium yang tidak dibayarkan adalah honorarium Kepanitiaan yang bersifat Internal OPD dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Organisasi tersebut.

BAB XI
PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 20

- Pegawai wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan Jam Kerja serta mengikuti apel pagi dan apel sore dengan mengisi daftar hadir elektronik dan/atau Aplikasi SIAP.
- Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- OPD/Unit Kerja yang tidak menggunakan Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik, tidak diberikan TPP.
- Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual dilakukan apabila:
 - Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi yang dibuktikan dengan Berita Acara oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong;
 - Pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik;
 - Lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik;
 - Terjadi bencana alam, non-alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran dan kepulangan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; dan/atau
 - Bagi Ajudan dan Supir Pejabat Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Apabila terdapat unsur kesengajaan terhadap kerusakan Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan tanggung jawab OPD/Unit Kerja yang bersangkutan, dan TPP OPD/Unit Kerja dimaksud tidak dapat dibayarkan.

 BAGIAN HUKUM 

Pasal 21

Khusus untuk Pencatatan atau pengisian daftar hadir Pegawai yang jam kerjanya diatur tersendiri oleh Kepala OPD, maka pengisian daftar hadir Pegawai diserahkan kepada Kepala OPD dimaksud dengan tetap berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

Pasal 22


- (1) Seluruh Kepala OPD, karena memperhatikan beban kerja yang melebihi batas waktu normal dan mobilitas yang tinggi dapat melakukan pencatatan kehadiran di seluruh wilayah Kabupaten Lebong.
- (2) ASN yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Penjabat Sementara Kepala Desa, dapat melakukan pencatatan kehadiran di seluruh wilayah desa masing-masing dengan syarat mengajukan surat rekomendasi dari Kepala OPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Penginputan pencatatan kehadiran manual dalam 1 (satu) bulan diberikan waktu selama 7 (tujuh) hari. Dalam hal menginputan pencatatan kehadiran manual melebihi dari 7 (tujuh) hari wajib mengajukan surat rekomendasi dari Kepala OPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan menginputan pencatatan kehadiran manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 23

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan Jam Kerja apabila:
 - a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
 - b. Terlambat masuk kerja;
 - c. Pulang sebelum waktunya;
 - d. Tidak berada di tempat tugas; dan/atau
 - e. Tidak mengisi daftar hadir.
- (2) Pegawai dinyatakan tidak melanggar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas.

Pasal 24

- (1) Khusus Bagi Pegawai yang mengajukan izin tidak melaksanakan tugas dibuktikan dengan surat permohonan izin, maka permohonan izin yang dapat disetujui hanya 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan berjalan.
- (2) Apabila permohonan izin melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap tidak melaksanakan tugas.





BAB XII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

Kepala OPD/Unit Kerja dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing pegawainya.

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Tim Evaluasi dengan susunan personalia sebagai berikut:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Umum
 - c. Wakil Ketua II : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong
 - d. Sekretaris I : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - e. Sekretaris II : Kepala Badan Keuangan Daerah.
 - f. Anggota :
 - 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 - 2. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan.
 - 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
 - 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 7. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.
 - 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebong.
 - 9. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lebong.
 - 10. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - 11. Kepala Bidang Perbendaharaan BKD Kabupaten Lebong.
 - 12. Kepala Bidang Pengembangan Kinerja Aparatur BKPSDM Kabupaten Lebong.
 - 13. Kepala Bidang Anggaran BKD Kabupaten Lebong.
 - 14. Kepala Bidang e-Government, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebong.
 - 15. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Kabupaten Lebong.
 - 16. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebong.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi dengan didasarkan indikator evaluasi sebagai berikut:
- a. Tingkat penilaian kinerja Pegawai;
 - b. Perilaku Pegawai;
 - c. Tingkat kehadiran mentaati ketentuan jam kerja Pegawai; dan
 - d. Ketersediaan keuangan daerah.

 BAGIAN HUKUM 

BAB XIII
UPAYA ADMINISTRATIF
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 27

- (1) Bagi Pegawai yang tidak puas atas hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian kinerja.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat penilai dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong.
- (3) Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong, dapat membentuk Tim *ad hoc* untuk penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat final dan mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28


- (1) Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong tidak diperbolehkan mendapatkan lebih dari 1 (satu) jenis Tambahan Penghasilan selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, menurut keadaan dan/atau karena kondisi keuangan daerah, karena situasi darurat, bencana alam, bencana non alam, TPP dapat tidak dibayarkan kepada PNS Kabupaten Lebong, sampai dinyatakan keadaan tersebut kembali normal.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
2. Peraturan Bupati Lebong Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Peraturan Bupati Lebong Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;



4. Peraturan Bupati Lebong Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
 5. Peraturan Bupati Lebong Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
 6. Peraturan Bupati Lebong Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI LEBONG,



H. AZHARI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 5 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. SYARIFUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026 NOMOR 3

